



## BUPATI LEBONG

### PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 20 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b. bahwa untuk mencapai Profesionalisme dan Produktifitas dalam melaksanakan tugas dituntut teliti, cermat dan bertanggung jawab bersifat spesifik serta melampaui beban kerja normal maka perlu diberikan tambahan penghasilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ✓
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
18. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; ✓
19. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tetang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembetulan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun 2014;
23. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA TERHADAP SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
4. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang di beri wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Sekretariat Daerah adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
9. Standar Biaya yang bersifat Umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Masa kerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan atau kesejahteraan.

**BAB II**  
**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS**  
**BEBAN KERJA TERHADAP SATUAN KERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH TAHUN**  
**ANGGARAN 2014**

**Pasal 2.**

Tambahan Penghasilan atas Beban Kerja adalah penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas keberhasilan pencapaian kinerja Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong sesuai prestasi kerja berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja diatas standar.

**Pasal 3.**

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan Tingkatan jabatan, Pangkat dan Golongan /ruang.

**Pasal 4.**

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Jabatan / Pangkat / Golongan dan besaran sebagai berikut :

NO	Jabatan/Eselon/Pangkat/Golongan	Jumlah yang diberikan ( Per Bulan )
1	Eselon II.a	Rp. 4.000.000,00
2	Eselon II.b	Rp. 3.500.000,00
3	Eselon III.a	Rp. 3.000.000,00
4	Eselon IV, Bagian Keuangan	Rp. 2.500.000,00
5	Eselon IV, Bagian Pemerintahan, Hukum, Orsi, Humas, Kesra, Ekonomi, Pembangunan, Umum.	Rp. 2.000.000,00
6	Bendahara Gaji	Rp. 1.250.000,00
7	Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.000.000,00
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 1.500.000,00
9	Bendahara Penerimaan	Rp. 900.000,00
10	Golongan IV/ STAF AHLI	Rp. 1.000.000,00
11	Golongan III	Rp. 900.000,00
12	Golongan II	Rp. 750.000,00
13	Golongan I	Rp. 600.000,00

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 5.**

Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014.

**PASAL 6.**

Peraturan ini Berlaku mulai Bulan Januari Sampai dengan Bulan Desember 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal, 30 April 2014

  
**BUPATI LEBONG**  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 30 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**Drs. H. ARBAIN AMALUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR**

